

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SIMALUNCUN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DATI II SIMALUNCUN  
JL.ASAHAN KM.6 TELP.22288 PEM.SIANTAR.-  
=====

Taksiran : Perhitungan uang pengawasan bangunan penginapan ( Danau Toba International Cottage ).

An. Dr.TD.PARDEDE.

di Kelurahan Tiga Raja Kec.Gir.Sip.Bolon Kab.Simalungun.

Lampiran : Surat Nomor :

Untuk memenuhi Perda No.8 Tahun 1983 mengenai uang pengawa-  
san bangunan Gedung di Dati II Simalungun, maka dengan ini.  
kami perbuat taksiran biaya pengawasan/Retribusi Izin Ba -  
ngunan dimaksud adalah sebagai berikut :

Luas bangunan adalah ; 1.161,-- M2.

1.161,-- M2 x Rp. 500.000,-- = Rp.580.500.000,--

Rp. 580.500.000,-- x 1 % = Rp. 5.805.000,--

Terbilang : Lima juta delapan ratus lima ribu rupiah,--

Perlu dijelaskan kepada Saudara bahwa, sebelum izin mendiri  
kan bangunan diberikan/diterbitkan kepada yang bersangkutan  
sudah terlebih dahulu bangunan dimaksud didirikan oleh yang  
bersangkutan.

Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang terjadi terhadap bangu  
nan tersebut dikemudian hari, maka bukanlah menjadi tanggung  
jawab pemangku pengawas sempadan bangunan.

Demikianlah taksiran ini diperbuat untuk dapat diper  
gunakan dengan seperlunya.-

Pematang Siantar, 4-8-1990  
KEPALA DINAS PU DATI II SIMALUNCUN ;

PEMANGKU PENZANAN SEMPADAN BANGUNAN,

Tanda Pembayaran  
Uang Legas



Ir. J. GUSIA PURBA =  
NIP. 130 118 278.-

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DATI II SIMALUNGUN  
JL.ASAHAN KM.6 TELP.22288 PEM.SIANTAR.-  
=====

Taksiran : Perhitungan uang pengawasan bangunan penginapan ( Danau Toba International Cottage ).  
An. Dr.TD.PARDEDE.  
di Kelurahan Tiga Raja Kec.Gir.Sip.Bolon Kab.Simalungun.

Lampiran : Surat Nomor :

Untuk memenuhi Perda No.8 Tahun 1983 mengenai uang pengawasan bangunan Gedung di Dati II Simalungun, maka dengan ini kami perbuat taksiran biaya pengawasan/Retribusi Izin Bangunan dimaksud adalah sebagai berikut :

Luas bangunan adalah : 1.161,-- M2.

1.161,-- M2 x Rp. 500.000,-- = Rp.580.500.000,--

Rp. 580.500.000,-- x 1 % = Rp. 5.805.000,-- ..

Terbilang : Lima juta delapan ratus lima ribu rupiah,--

Perlu dijelaskan kepada Saudara bahwa, sebelum izin mendirikan bangunan diberikan/diterbitkan kepada yang bersangkutan sudah terlebih dahulu bangunan dimaksud didirikan oleh yang bersangkutan.

Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang terjadi terhadap bangunan tersebut dikemudian hari, maka bukanlah menjadi tanggung jawab pemangku pengawas sempadan bangunan.

Demikianlah taksiran ini diperbuat untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.-

Pematang Siantar, 4-8-1990  
KEPALA DINAS PU DATI II SIMALUNGUN ;

PEMANGKU PENGAWAS SEMPADAN BANGUNAN,



Ir. J. GUSIA PURBA =  
NIP. 130 118 278.-